



**PUTUSAN**

No. 04/Pid.Sus/2014/PN.KTA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalamIN perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA ;**  
Tempat lahir : Sinar Banten ;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Juli 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Rt/Rw 006/003 Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ;  
P e k e r j a a n : Islam ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penangkapan, tanggal 04 September 2013;
- Penyidik, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Kajari, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 03 November 2013 ;
- Perpanjangan pertama Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 04 November 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;
- Perpanjangan kedua Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d 08 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 26



- Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 09 Februari 2014 s/d 09 April 2014;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sebelumnya sudah diterangkan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi terdakwa menolaknya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, No. B-24/N.8.16/Euh.2/01/2014 tertanggal 07 Januari 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 04/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 19 Desember 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 04/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 19 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-88/ KGUNG/12/2013 tertanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus sabu,
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
  - 3 (tiga) pipa kaca (pirek) ;
  - 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai,
  - 2 (dua) buah potongan pipet,



- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) bungkus cotton buds

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA secara bersama-sama dengan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI, saksi SUARDI alias WALDI Bin RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA AliaS GUGUN Bin CEK WAN (masing-masing berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2013, bertempat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,0094 gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SUDIARTO MZ petugas Kepolisian Resort Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang menggunakan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, untuk memastikan informasi tersebut, lalu saksi SUDIARTO MZ bersama dengan saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVIANSYAH mendatangi rumah dimaksud. Sesampainya disana lalu saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVIANSYAH mengintip dari jendela melihat beberapa orang sedang duduk di lantai dan saat melihat saksi SUDIARTO MZ, Beberapa orang di dalam rumah tersebut seperti ketakutan, lalu saksi SUDIARTO MZ, saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVIANSYAH masuk ke dalam rumah dan menangkap saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi FURQON alias OONG Bin A. RUZI, saksi SUARDI alias WALDI Bin RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA AliaS GUGUN Bin CEK WAN sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua)

Hal. 3 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, ½ (setengah) linting daun ganja. Selanjutnya saksi HENDRI Alias DIDUK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN, saksi AL FURQON alias OONG, saksi SUARDI alias WALDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi HENDRI Alias DIDUK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN, saksi AL FURQON alias OONG, saksi SUARDI alias WALDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN, diperoleh keterangan bahwa sabu sebanyak 0,0094 gram dibeli secara patungan yaitu uang FAHRUSI Alias OZI Alias RIAN sebesar Rp Rp 100.000,-, uang FURQON alias OONG sebesar Rp 100.000,- dan uang terdakwa terdakwa sebesar rp 150.000,-, setelah uang terkumpul seluruhnya sebesar Rp 350.000,- kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi FURQON alias OONG untuk membeli sabu kepada TONI (belum tertangkap)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 183 H/VII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 27 agustus 2013 yang di tanda tangani oleh MAIMUNAH,S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, SRI LESTARI, S Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0094 gram dan 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah yang didapatkan dari tersangka HENDRI Alias DIDUK bin YOYOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA secara bersama-sama dengan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI, saksi SUARDI alias WALDI Bin RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN Bin CEK WAN (masing-masing berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2013, bertempat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SUDIARTO MZ petugas Kepolisian Resort Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang menggunakan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, untuk memastikan informasi tersebut, lalu saksi SUDIARTO MZ bersama dengan saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVIANSYAH mendatangi rumah dimaksud. Sesampainya disana lalu saksi INDRA SETIAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BOBBY NOVIANSYAH mengintip dari jendela melihat beberapa orang sedang duduk di lantai dan saat melihat saksi SUDIARTO MZ. Beberapa orang di dalam rumah tersebut seperti ketakutan, lalu saksi SUDIARTO MZ., saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVIANSYAH masuk ke dalam rumah dan menangkap saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi FURQON alias OONG Bin A. RUZI, saksi SUARDI alias WALDI Bin RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN Bin CEK WAN sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, ½ (setengah) linting daun ganja. Selanjutnya saksi HENDRI Alias DIDUK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN, saksi AL FURQON alias OONG, saksi SUARDI alias WALDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi HENDRI Alias DIDUK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN, saksi AL FURQON alias OONG, saksi SUARDI alias WALDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN, diperoleh keterangan bahwa sabu sebanyak 0,0094 gram dibeli secara patungan yaitu uang FAHRUSI Alias OZI Alias RIAN sebesar Rp Rp 100.000,-, uang FURQON alias OONG sebesar Rp 100.000,- dan uang terdakwa terdakwa sebesar Rp 150.000,-, setelah uang terkumpul seluruhnya sebesar Rp 350.000,- kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi FURQON alias OONG untuk membeli sabu kepada TONI (belum tertangkap), lalu sabu tersebut digunakan bersama oleh saksi FURQON alias OONG, saksi HENDRI Alias DIDUK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN, saksi AL FURQON alias OONG, saksi SUARDI alias WALDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN dan terdakwa dengan cara yaitu pertama alat hisap sabu (bong) dibuat terlebih dahulu, lalu terdakwa menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diberikan kepada saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN setelah dihisap sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN, lalu diberikan kepada saksi FURQON alias OONG setelah dihisap sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi FURQON alias OONG, lalu diberikan kepada HENDRI Alias DIDUK, lalu diberikan kepada saksi SUARDI alias WALDI setelah dihisap sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi SUARDI alias WALDI, lalu diberikan kepada saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN dan hisap sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 183 H/VII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 27 agustus 2013 yang di tanda tangani oleh MAIMUNAH,S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, SRI LESTARI, S Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0094 gram dan 2 (dua) buah pipa kaca dalam keadaan pecah yang didapatkan dari tersangka HENDRI Alias DIDUK bin YOYOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal. 5 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi 1. SUDIARTO MZ Bin MUAZ.**

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 21.00 wib saksi SUDIARTO mendapat informasi dari masyarakat berupa sms yang memberitahukan jika dikontrakan HENDRI di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ada yang sedang menggunakan Narkoba;
- Bahwa kemudian saksi SUDIARTO bersama saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY menuju ke Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa rumah saksi HENDRI berada dipinggir jalan raya dan ada tiga rumah yang berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi HENDRI lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi INDRA dan saksi BOBBY mengintip melalui jendela depan rumah saksi HENDRI dan melihat jika didalam rumah ada enam laki-laki;
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO MZ mendoprak pintu depan rumah saksi HENDRI hingga pintu yang tadinya tertutup hingga terbuka;
- Bahwa pada hari itu saksi SUDIARTO MZ bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi INDRA berhasil menangkap saksi FAHRUZI, saksi GUNTUR, saksi HENDRI, saksi SUWARDI dan saksi AL FURQON;
- Bahwa terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA pada saat tersebut tidak berhasil di tangkap kerana bersembunyi di plafon namun kemudian saksi SUDIARTO MZ berhasil menangkap saksi ERWIN di Serang Banten;
- Bahwa terdakwa ERWIN adalah target operasi dan informasi yang di peroleh jika saksi ERWIN telah menggunakan shabu dan inex sejak Tahun 2007;



- Bahwa saksi FAHRUZI, saksi GUNTUR, saksi HENDRI, saksi SUWARDI, saksi AL PURQON dan terdakwa adalah orang yang telah di tangkap oleh saksi SUDIARTO MZ bersama-sama dengan saksi INDRA dan saksi ROBBY. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2013, ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA berhasil ditangkap juga di Jalan 45 Kampung Karang Asem Rt 01/ Rw 01 Desa Pancur Kecamatan Taktakan Kabupaten Serang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli secara patungan yaitu uang FAHRUSI Alias OZI Alias RIAN sebesar Rp Rp 100.000,-, uang FURQON alias OONG sebesar Rp 100.000,- dan uang terdakwa terdakwa sebesar rp 150.000,-, setelah uang terkumpul seluruhnya sebesar Rp 350.000,- kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi FURQON alias OONG untuk membeli sabu kepada TONI (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diketemukan dirumah saksi HENDRI berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds dan ½ (setengah) linting daun ganja;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa FAHRUZI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN, saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, Saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI dan saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA;
  - Bahwa barang bukti tersebut (kecuali ½ linting daun ganja) adalah alat-alat yang telah dipergunakan pada saat menghisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa ½ (setengah) linting daun ganja dalam ganja milik saksi GUNTUR;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5310 C dan 1 (satu) buah Sim Card No. 082319138001 adalah milik saksi GUNTUR;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



**Saksi 2. INDRA SETIAWAN Bin HASANUL BAHRI.**

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 21.00 wib saksi SUDIARTO mendapat informasi dari masyarakat berupa sms yang memberitahukan jika dikontrakan HENDRI di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ada yang sedang menggunakan Narkoba;
- Bahwa kemudian saksi SUDIARTO bersama saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY menuju ke Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa rumah saksi HENDRI berada dipinggir jalan raya dan ada tiga rumah yang berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi HENDRI lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi INDRA dan saksi BOBBY mengintip melalui jendela depan rumah saksi HENDRI dan melihat jika didalam rumah ada enam laki-laki;
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO MZ mendoprak pintu depan rumah saksi HENDRI hingga pintu yang tadinya tertutup hingga terbuka;
- Bahwa pada hari itu saksi SUDIARTO MZ bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi INDRA berhasil menangkap saksi FAHRUZI, saksi GUNTUR, saksi HENDRI, saksi SUWARDI dan saksi AL FURQON;
- Bahwa terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA pada saat tersebut tidak berhasil di tangkap kerana bersembunyi di plafon namun kemudian saksi SUDIARTO MZ berhasil menangkap saksi ERWIN di Serang Banten;
- Bahwa terdakwa ERWIN adalah target operasi dan informasi yang di peroleh jika saksi ERWIN telah menggunakan shabu dan inex sejak Tahun 2007;
- Bahwa saksi FAHRUZI, saksi GUNTUR, saksi HENDRI, saksi SUWARDI, saksi AL PURQON dan terdakwa adalah orang yang telah di tangkap oleh saksi SUDIARTO MZ bersama-sama dengan saksi INDRA dan saksi ROBBY. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2013, ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA berhasil ditangkap juga di Jalan 45 Kampung Karang Asem Rt 01/ Rw 01 Desa Pancur Kecamatan Taktakan Kabupaten Serang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli secara patungan yaitu uang FAHRUSI Alias OZI Alias RIAN sebesar Rp Rp 100.000,-, uang FURQON alias OONG sebesar Rp 100.000,- dan uang terdakwa terdakwa sebesar rp 150.000,-, setelah uang terkumpul seluruhnya sebesar Rp 350.000,- kemudian uang tersebut dibawa oleh





saksi FURQON alias OONG untuk membeli sabu kepada TONI (belum tertangkap);

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diketemukan dirumah saksi HENDRI berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds dan ½ (setengah) linting daun ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh terdakwa FAHRUZI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN, saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, Saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI dan saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA;
- Bahwa barang bukti tersebut (kecuali ½ linting daun ganja) adalah alat-alat yang telah dipergunakan pada saat menghisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa ½ (setengah) linting daun ganja dalam ganja milik saksi GUNTUR;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5310 C dan 1 (satu) buah Sim Card No. 082319138001 adalah milik saksi GUNTUR;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **Saksi 3. BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI.**

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2013 sekira jam 21.00 wib saksi SUDIARTO mendapat informasi dari masyarakat berupa sms yang memberitahukan jika dikontrakan HENDRI di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ada yang sedang menggunakan Narkoba;
- Bahwa kemudian saksi SUDIARTO bersama saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY menuju ke Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa rumah saksi HENDRI berada dipinggir jalan raya dan ada tiga rumah yang berada di pinggir jalan raya;

Hal. 9 dari 26



- Bahwa setelah tiba di rumah saksi HENDRI lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi INDRA dan saksi BOBBY mengintip melalui jendela depan rumah saksi HENDRI dan melihat jika didalam rumah ada enam laki-laki;
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO MZ mendoprak pintu depan rumah saksi HENDRI hingga pintu yang tadinya tertutup hingga terbuka;
- Bahwa pada hari itu saksi SUDIARTO MZ bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi INDRA berhasil menangkap saksi FAHRUZI, saksi GUNTUR, saksi HENDRI, saksi SUWARDI dan saksi AL FURQON;
- Bahwa terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA pada saat tersebut tidak berhasil di tangkap kerana bersembunyi di plafon namun kemudian saksi SUDIARTO MZ berhasil menangkap saksi ERWIN di Serang Banten;
- Bahwa terdakwa ERWIN adalah target operasi dan informasi yang di peroleh jika saksi ERWIN telah menggunakan shabu dan inex sejak Tahun 2007;
- Bahwa saksi FAHRUZI, saksi GUNTUR, saksi HENDRI, saksi SUWARDI, saksi AL PURQON dan terdakwa adalah orang yang telah di tangkap oleh saksi SUDIARTO MZ bersama-sama dengan saksi INDRA dan saksi ROBBY. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2013, ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA berhasil ditangkap juga di Jalan 45 Kampung Karang Asem Rt 01/ Rw 01 Desa Pancur Kecamatan Taktakan Kabupaten Serang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli secara patungan yaitu uang FAHRUSI Alias OZI Alias RIAN sebesar Rp Rp 100.000,-, uang FURQON alias OONG sebesar Rp 100.000,- dan uang terdakwa terdakwa sebesar rp 150.000,-, setelah uang terkumpul seluruhnya sebesar Rp 350.000,- kemudian uang tersebut dibawa oleh saksi FURQON alias OONG untuk membeli sabu kepada TONI (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diketemukan dirumah saksi HENDRI berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds dan ½ (setengah) linting daun ganja;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu adalah sisa shabu yang telah



dipergunakan oleh terdakwa FAHRUZI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN, saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, Saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI dan saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA;

- Bahwa barang bukti tersebut (kecuali ½ linting daun ganja) adalah alat-alat yang telah dipergunakan pada saat menghisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa ½ (setengah) linting daun ganja dalam ganja milik saksi GUNTUR;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5310 C dan 1 (satu) buah Sim Card No. 082319138001 adalah milik saksi GUNTUR;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Saksi 4. GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN.**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Jam 21.00 Wib, saksi GUNTUR bertemu dengan saksi FAHRUSI, lalu FAHRUSI minta diantarkan kerumah saksi HENDRI kemudian GUGUN bersama dengan terdakwa FAHRUZI datang kerumah saksi HENDRI, ketika tiba dirumah saksi HENDRI tersebut saksi FAHRUZI bertemu dengan saksi AL FURQON;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SUWARDI dengan terdakwa ERWIN ARAFAT kemudian saksi FAHRUZI bersama dengan saksi SUWARDI Alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI dan saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA bermain kartu kemudian saksi GUNTUR menawarkan untuk menghisab 1 (satu) linting ganja yang dibawanya kepada saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA namun ditolak;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib saksi FAHRUZI bersama dengan HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA sepakat untuk patungan membeli shabu;



- Bahwa selanjutnya terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA patungan kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR patungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI patungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang patungan untuk membeli shabu terkumpul lalu saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI menghubungi TONI (DPO) untuk memesan shabu dan janji bertemu di jalan raya Pekon Banding Agung lalu saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI pergi dari rumah saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK untuk menemui TONI (DPO);
- Bahwa setelah mendapat shabu kemudian saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI menuju kerumah saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, lalu mengeluarkan shabu tersebut kemudian FAHRUSI bersama-sama dengan saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI, saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN dan terdakwa ERWIN ARAFAT BiN BAJURI ISA membuat alat hisab shabu (bong);
- Bahwa setelah alat hisab shabu (bong) siap lalu saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN pergi keteras rumah untuk menghisab ganja;
- Bahwa sementara di dalam rumah, terdakwa ERWIN ARAFAT BiN BAJURI ISA lalu memasukan shabu kedalam pirek setelah itu membakar shabu yang berada dipirek hingga menimbulkan asap lalu terdakwa ERWIN ARAFAT BiN BAJURI ISA menghisab shabu tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian alat hisab shabu (bong) diserahkan kepada saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR untuk dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian bong diberikan kepada saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI dan dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya bong diserahkan kepada saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK dan dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu bong diserahkan kepada saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI untuk dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN yang telah menghisab ganja masuk ke dalam rumah dan melihat jika saksi HENDRI alias



DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUWARDI alias WALDI Bin RADISI, dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA telah selesai menghisap shabu lalu saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN kembali menawarkan ganja kepada saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RADISI, saksi AI FURKON alias OONG BIN BIN A. RUZI, dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA namun ditolak. Selanjutnya sisa ganja tersebut oleh saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN di simpan didalam kotak rokok lalu diletakan diatas piring lalu saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN melihat ada bong (alat hisap shabu) yang tergeletak diatas karpet di dekat saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RADISI, saksi AI FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, dan saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA bermain kartu lalu saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN mengambil bong tersebut kemudian membakar shabu yang masih ada didalam pirek dengan menggunakan korek api setelah keluar asap lalu asap tersebut oleh saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN di hisap seperti menghisap rokok kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa setelah puas menghisap shabu lalu saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN bersama-sama dengan saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI alias WALDI Bin RADISI, saksi AI FURKON ALIAS OONG Bin A. RUZI, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA tidur;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira Jam 11.00 Wib datang saksi SUDIARTO bersama dengan saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanggamus ke rumah saksi HENDRI dan di rumah saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK untuk menangkap FAHRUSI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN bersama-sama dengan saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RADISI, saksi AI FURKON ALIAS OONG Bin A. RUZI, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA namun pada saat tersebut terdakwa ERWIN tidak berhasil ditangkap karena bersembunyi diatas pelafon rumah, dan ketemuan

Hal. 13 dari 26





barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds dan ½ (setengah) linting daun ganja;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh saksi FAHRUZI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN, saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUARDI ALIAS WALDI Bin RADISI, saksi AI FURKON ALIAS OONG Bin A. RUZI, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA;
- Bahwa barang bukti tersebut (kecuali ½ linting daun ganja) adalah alat-alat yang telah dipergunakan pada saat menghisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Sim Card No. 082319138001 adalah milik saksi GUNTUR
  - Bahwa saksi GUNTUR pernah di Hukum karena kasus Narkoba selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan
  - Bahwa saksi GUNTUR mendapatkan Ganja dari ROHANI alias CEMPLAY (DPO).
  - Bahwa menggunakan Ganja membuat mengantuk, enak tidur, enak makan, suasana hati bahagia/senang dan harga lebih murah dari shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Saksi 5. FAHRUSI Alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR.**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Jam 21.00 Wib, saksi GUNTUR bertemu dengan saksi FAHRUSI, lalu FAHRUSI minta diantarkan kerumah saksi HENDRI kemudian GUGUN bersama dengan terdakwa FAHRUZI datang kerumah saksi HENDRI, ketika tiba dirumah saksi HENDRI tersebut saksi FAHRUZI bertemu dengan saksi AL FURQON;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SUWARDI dengan terdakwa ERWIN ARAFAT kemudian saksi FAHRUZI bersama dengan saksi SUWARDI Alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI dan saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA bermain kartu kemudian saksi GUNTUR



menawarkan untuk menghisab 1 (satu) linting ganja yang dibawanya kepada saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL FURQON alias OONG Bin A.RUZI dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA namun ditolak;

- Bahwa sekira jam 23.00 Wib saksi FAHRUSI bersama dengan HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A.RUZI dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA sepakat untuk patungan membeli shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA patungan kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR patungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI patungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang patungan untuk membeli shabu terkumpul lalu saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI menghubungi TONI (DPO) untuk memesan shabu dan janji bertemu di jalan raya Pekon Banding Agung lalu saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI pergi dari rumah saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK untuk menemui TONI (DPO);
- Bahwa setelah mendapat shabu kemudian saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI menuju kerumah saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, lalu mengeluarkan shabu tersebut kemudian FAHRUSI bersama-sama dengan saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI, saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA membuat alat hisab shabu (bong);
- Bahwa setelah alat hisab shabu (bong) siap lalu saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN pergi keteras rumah untuk menghisab ganja;
- Bahwa sementara di dalam rumah, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA lalu memasukan shabu kedalam pirek setelah itu membakar shabu yang berada dipirek hingga menimbulkan asap lalu terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA menghisab shabu tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian alat hisab shabu (bong) diserahkan kepada saksi FAHRUSI

Hal. 15 dari 26



alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR untuk dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian bong diberikan kepada saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI dan dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya bong diserahkan kepada saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK dan dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu bong diserahkan kepada saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI untuk dihisap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa kemudian saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN yang telah menghisab ganja masuk ke dalam rumah dan melihat jika saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA telah selesai menghisab shabu lalu saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN kembali menawarkan ganja kepada saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RADISI, saksi Al FURKON alias OONG BIN BIN A. RUZI, dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA namun ditolak. Selanjutnya sisa ganja tersebut oleh saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN di simpan didalam kotak rokok lalu diletakan diatas piring lalu saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN melihat ada bong (alat hisap shabu) yang tergeletak diatas karpet di dekat saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RADISI, saksi Al FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, dan saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA bermain kartu lalu saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN mengambil bong tersebut kemudian membakar shabu yang masih ada didalam pirek dengan menggunakan korek api setelah keluar asap lalu asap tersebut oleh saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN di hisap seperti menghisap rokok kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah puas menghisap shabu lalu saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN bersama-sama dengan saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI alias WALDI Bin RADISI, saksi Al FURKON ALIAS OONG Bin A. RUZI, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira Jam 11.00 Wib datang saksi SUDIARTO bersama dengan saksi INDRA SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanggamus ke rumah saksi HENDRI dan di rumah saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK untuk menangkap FAHRUZI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN bersama-sama dengan saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RADISI, saksi AI FURKON ALIAS OONG Bin A. RUZI, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA namun pada saat tersebut terdakwa ERWIN tidak berhasil ditangkap karena bersembunyi diatas pelafon rumah, dan ketemuan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds dan ½ (setengah) linting daun ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh saksi FAHRUZI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN, saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUARDI ALIAS WALDI Bin RADISI, saksi AI FURKON ALIAS OONG Bin A. RUZI, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA;
- Bahwa barang bukti tersebut (kecuali ½ linting daun ganja) adalah alat-alat yang telah dipergunakan pada saat menghisap shabu;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Sim Card No. 082319138001 adalah milik saksi GUNTUR
  - Bahwa saksi GUNTUR pernah di Hukum karena kasus Narkoba selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan
  - Bahwa saksi GUNTUR mendapatkan Ganja dari ROHANI alias CEMPLAY (DPO).
  - Bahwa menggunakan Ganja membuat mengantuk, enak tidur, enak makan, suasana hati bahagia/senang dan harga lebih murah dari shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 17 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Jam 21.00 Wib, terdakwa menggunakan sabu bersama dengan HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI, saksi GUNTUR PRANIAGA Bin CIK WAN;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib saksi FAHRUZI bersama dengan HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUWARDI alias WALDI Bin RASIDI, saksi AL PURQON alias OONG Bin A. RUZI dan terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA sepakat untuk patungan membeli shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA patungan kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI alias OZI alias RIAN Bin MUSTAR patungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AL FURQON alias OONG Bin A. RUZI patungan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut digunakan bersama oleh saksi FAHRUSI Alias OZI Alias RIAN, saksi FURQON Alias OONG, saksi HENDRIK Alias DIDUK, saksi GUNTUR PRANIAGA Alias GUGUN Bin CIKWAN, saksi SUARDI Alias WALDI, dan terdakwa dengan cara yaitu pertama alat hisap sabu (bong) dibuat terlebih dahulu, lalu terdakwa menuangkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu adalah sisa shabu yang telah dipergunakan oleh saksi FAHRUZI bersama-sama dengan saksi GUNTUR PRANIAGA alias GUGUN Bin CIK WAN, saksi HENDRI alias DIDUK Bin YOYOK, saksi SUARDI ALIAS WALDI Bin RADISI, saksi Al FURKON ALIAS OONG Bin A. RUZI, terdakwa ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 bertempat di Jalan 45 Kampung Karang Asem Rt01 Desa Pancur Kecamatan Taktakan Kabupaten Serang, terdakwa ditangkap oleh saksi SUDIARTO MZ., saksi INDRA SETIAWAN, dan saksi BOBBY NOVIANSYAH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds dan ½ (setengah) linting daun ganja, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus terdakwa FAHRUSI bersama sama dengan terdakwa ERWIN ARAFAT, saksi AL FURKON patungan untuk membeli sabu;
- Bahwa benar terdakwa ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara saksi AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang) dan setengah jam saksi AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu dan terdakwa ERWIN ARAFAT menuangkan sabu ke dalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar oleh terdakwa ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh saksi FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran;

Hal. 19 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 89.I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa: barang bukti berupa Urine atas nama ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds dan ½ (setengah) linting daun ganja, diketahui oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan yang terbukti dalam perbuatan terdakwa, adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa ERWIN ARAFAT BiN BAJURI ISA yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan Melawan hukum. (Pasal 1 ke- 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah pada si pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika (Golongan I);

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

Hal. 21 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK di Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus saksi FAHRUSI bersama sama dengan terdakwa ERWIN ARAFAT, saksi AL FURKON patungan untuk membeli sabu. Dimana terdakwa ERWIN ARAFAT mengeluarkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUSI mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara saksi AL FURKON mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi AL FURKON berangkat membeli sabu kepada TONI (Daftar Pencarian Orang) dan setengah jam saksi AL FURKON datang kembali ke rumah saksi HENDRI ALIAS DIDUK dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu;

Bahwa selanjutnya saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI, saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK membuat alat hisap sabu dan terdakwa ERWIN ARAFAT menuangkan sabu ke dalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu kemudian dibakar oleh terdakwa ERWIN ARAFAT setelah itu dihisap oleh saksi FURKON ALIAS OONG BIN BIN A. RUZI, saksi FAHRUSI ALIAS OZI ALIAS RIAN BIN MUSTAR, saksi SUARDI ALIAS WALDI BIN RASIDI kemudian bermain kartu, sementara saksi GUNTUR PRANIAGA ALIAS GUGUN BIN CEK WAN dan saksi HENDRI ALIAS DIDUK BIN YOYOK secara bergiliran;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 89.I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ; Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.S.i. M.Si dan Sri Lestari S.Si. dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa: barang bukti berupa Urine atas nama ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa ERWIN ARAFAT BiN BAJURI ISA menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Balai Penelitian Obat dan Makanan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) (2) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 23 dari 26

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN ARAFAT Bin Hi. BAJURI ISA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus sabu,
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
  - 3 (tiga) pipa kaca (pirek) ;
  - 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai,
  - 2 (dua) buah potongan pipet,
  - 2 (dua) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah jarum,
  - 1 (satu) bungkus cotton buds

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 10 Februari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **WINI NOVIARINI, SH., MH.**, dan **TATAP U. SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh

Hal. 25 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YULI RAHMAWATI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta di hadapan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

dto

dto

**1. WINI NOVIARINI, SH., MH.,**

**BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.**

dto

**2. TATAP U. SITUNGKIR, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

dto

**IZHAR, SH., MH.**